



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Telp./Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 113 Tahun 2016.

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMP IT DARURROHMAT KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A serta untuk mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Majalengka diperlukan daya dukung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai, termasuk didalamnya Pendirian USB yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat melalui Yayasan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terhadap SMP IT Darurrohmat Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tanggal 24 Februari 2016, dinyatakan layak diberikan izin sebagai satuan pendidikan SMP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SMP IT Darurrohmat Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51570);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP IT Darurrohmat Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut :
 Nama Sekolah : SMP IT DARURROHMAT
 Alamat : Jl. Sugih No. 16 Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610909 198608 1 001



YAYASAN DARURROHMAT ASSAKHI

(Pondok Pesantren – PAUD – RA – TPA/TPQ – Majelis Ta’lim – SMP IT)

Akte Notaris : Moch Chep Loekman Adipradja, SH., MM No. 317 Tgl. 24 April 2011

Jln. Sugih no. 16 Kump. Sugih Desa Parakan Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka Tlp. 081324035329

Website: www.yndarurrohmat.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DARURROHMAT ASSAKHI

Nomor : 002/Pimp./YDR/I/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SMP IT DARURROHMAT

Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kab. Majalengka

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama berbasis Islam, dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. AD/ART Yayasan Pasal 11 dan Pasal 17 ayat 4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darurrohmat dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMP IT Darurrohmat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran siswa dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SMP IT Darurrohmat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMP IT Darurrohmat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 2 Januari 2015
SUGIH
DARURROHMAT ASSAULI
DESA PAJARAN
K. ATARASTA, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Leuwimunding
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwimunding
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Darurrohmat Assakhi

Nomor : 002/Pimp./YDR/I/2015

Tanggal : 2 Januari 2015

Tentang : Pembentukan SMP IT DARURROHMAT

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Leuwimunding
2. Ketua Yayasan Darurrohmat Assakhi

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Leuwimunding

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : K. Ata Rasta, S.Pd

Sekretaris : Iip Suparna, S.Pd

Bendahara : Nurjannah S.Pd.I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Mulyani, S.Pd
2. Nurcahya, S.Pd.I

Usaha Dana

1. H. Dulwadi
2. H.Suhadi